SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 390 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGALIHAN STATUS DAN KEDUDUKAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA PEMERINTAH DAERAH MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengalihan status dan kedudukan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu pada Pemerintah Daerah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu membentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tim Pengalihan Status dan Kedudukan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Pemerintah Daerah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 425);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG TIM PENGALIHAN STATUS DAN KEDUDUKAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA PEMERINTAH DAERAH MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengalihan Status dan Kedudukan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Pemerintah Daerah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. pembina;
b. pengarah;
c. pengawas;
d. kelompok kerja layanan kepegawaian;
e. kelompok kerja sistem informasi; dan
f. sekretariat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas.

a. Pembina: memberikan arah kebijakan strategis pelaksanaan pengalihan status dan kedudukan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

b. Pengarah:
   1. memberikan arahan pelaksanaan pengalihan status dan kedudukan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
   2. memberikan pertimbangan terhadap Tim.

c. Pengawas:
   1. melaksanakan pengawasan pengalihan status dan kedudukan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
   2. mengelola kanal pengaduan terkait proses pengalihan status dan kedudukan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kerja; dan
   3. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan.

d. Kelompok Kerja Layanan Kepegawaian:
   1. menyusun organisasi dan tata kerja;
   2. menyusun peta jabatan;
   3. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan guru;
   4. melaksanakan proses kepegawaian terkait pengalihan status dan kedudukan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
   5. menerbitkan dokumen terkait pengalihan status dan kedudukan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

e. Kelompok Kerja Sistem Informasi:
   1. menyediakan layanan status dan kedudukan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Platform ASN Digital;
   2. menyiapkan data guru melalui pemetaan data eksisting;
   3. melakukan verifikasi dan validasi data guru;
   4. melaksanakan sinkronisasi data antara data pokok pendidikan dengan Platform ASN Digital; dan
   5. mengoordinasikan proses pemutakhiran data pengalihan status dan kedudukan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan pihak terkait.

f. Sekretariat bertugas:
   1. memberikan dukungan administrasi atas pelaksanaan tugas tim;
   2. mempersiapkan dan mengelola administrasi keuangan;
   3. mempersiapkan dan menangani aspek legal dan regulasi; dan
   4. mengelola informasi dan komunikasi mengenai pengalihan status dan kedudukan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

KEEMPAT : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab kepada Menteri.

KEENAM : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Ravii

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 390 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGALIHAN STATUS DAN KEDUDUKAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA PEMERINTAH DAERAH MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1	Abdul Mu'ti	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	Pembina
2	Suharti	Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Pengarah
3	Nunuk Suryani	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
4	Biyanto	Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
5	Abdullah Faqih	Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta	
6	Didik Suhardi	Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
7	Faisal Syahrul	Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Pengawas
Kelompok Kerja Layanan Kepegawaian			
8	Hanjar Basuki	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Penanggung Jawab

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
9	Suryo Hidayat	Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
10	I Ketut Buana	Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara	Anggota
11	Paulus Dwi Laksono Harjono	Direktur Pengadaan dan Mutasi, Badan Kepegawaian Negara	Anggota
12	Saiful Bari	Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
13	Rachmadi Widdiharto	Direktur Guru Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
14	Arif Jamali	Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
Kelompok Kerja Sistem Informasi			
15	Wibowo Mukti	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Penanggung Jawab
16	Wahyu Firdaus	Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Nasional	Anggota
17	Dicky Martono	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
Sekretariat			
18	Temu Ismail	Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Penanggung Jawab
19	Muhammad Ravii	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
20	Yudhistira Nugraha	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Ravii

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 390 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGALIHAN STATUS DAN KEDUDUKAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA PEMERINTAH DAERAH MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat tata kelola, pemerataan, dan peningkatan mutu pendidikan nasional yang merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menyepakati kebijakan strategis berupa penataan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini diwujudkan melalui pengalihan status dan kedudukan Guru PPPK Paruh Waktu Pemerintah Daerah menjadi Guru PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kebijakan penataan ini hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan kompleks dalam pengelolaan guru di daerah, seperti ketimpangan distribusi tenaga pendidik antarwilayah, keterbatasan anggaran daerah, ketidakpastian perpanjangan masa kontrak, hingga keterlambatan pembayaran hak-hak kepegawaian. Pengalihan wewenang pengelolaan ke tingkat pusat diharapkan dapat menjamin kepastian status kerja guru, memberikan jaminan perlindungan hak kepegawaian, serta memudahkan distribusi tenaga pendidik secara merata pada setiap satuan pendidikan.

Proses transisi skala besar ini membutuhkan keterpaduan data dan mekanisme kerja yang matang, melalui penetapan kebijakan awal, verifikasi dan rekonsiliasi data (Dapodik dan SIASN BKN), penyusunan peta jabatan, pengusulan formasi, hingga penerbitan Surat Keputusan pegawai.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan penjelasan terkait ketentuan, tahapan, dan mekanisme bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses pengalihan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Pemerintah Daerah menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

C. Pengertian

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Guru PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Guru PPPK Paruh Waktu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam pemerintahan dan merupakan hasil seleksi pengadaan ASN tahun anggaran 2024 yang memenuhi kriteria.
4. Pengalihan Status dan Kedudukan Guru PPPK adalah rangkaian tindakan kebijakan dan administrasi untuk pengalihan status dan kedudukan Guru PPPK Pemerintah Daerah menjadi Guru PPPK Kemendikdasmen berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem basis data nasional terpadu yang dikelola Kemendikdasmen untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
6. Platform Digital Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Platform Digital ASN adalah aplikasi terintegrasi berbasis teknologi dari Badan Kepegawaian Negara yang mengelola dan memantau data manajemen ASN secara nasional.
7. Baseline Nasional adalah hasil padan data (data matching) antara Platform Digital ASN dan Dapodik.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disingkat Kemendikdasmen adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat KemenPANRB adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
11. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
12. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

D. Tahapan

Berikut merupakan alur proses Pengalihan Status dan Kedudukan Guru PPPK Paruh Waktu Pemerintah Daerah menjadi Guru PPPK Kemendikdasmen beserta tanggal target penyelesaiannya:

No	Tahapan	Waktu
1	Perumusan Kriteria Guru PPPK	November 2026
2	Penyiapan sistem informasi	November 2026
3	Penyusunan OTK dan peta jabatan Kemendikdasmen	November 2026
4	Verifikasi dan validasi	November 2026
5	Penetapan kebutuhan PPPK	November 2026
6	Pengalihan Status dan Kedudukan Guru PPPK (Penerbitan dokumen pengalihan, pengangkatan dan penempatan Guru PPPK)	Desember 2026

BAB II
PERSIAPAN

A. Perumusan Kriteria Guru PPPK

Guru PPPK Paruh Waktu Pemerintah Daerah yang dapat ditetapkan untuk menjadi Guru PPPK Kemendikdasmen harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. tercatat dalam *baseline* data nasional pada tanggal 1 November 2026;
2. berstatus sebagai
   a. Guru PPPK Paruh Waktu; atau
   b. PPPK Paruh Waktu teknis yang melaksanakan tugas Guru dan memenuhi persyaratan sebagai jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   pada Pemerintah Daerah dan masih aktif mengajar pada saat proses pengalihan Guru;
3. memiliki identitas kependudukan yang valid;
4. memiliki Nomor Induk PPPK (NI PPPK);
5. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan banding administratif atas hukuman disiplin tingkat berat;
6. memiliki tempat tugas yang jelas dan dapat diverifikasi pada satuan pendidikan;
7. memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk jabatan Guru;
8. memiliki kinerja yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. belum mencapai batas usia pensiun jabatan per tanggal 1 Januari 2027.

B. Penyiapan Sistem Informasi

1. Proses penyelenggaraan pengalihan melalui platform ASN Digital BKN.
2. Platform ASN Digital BKN sebagaimana dimaksud pada angka 1 berfungsi untuk:
   a. melakukan verifikasi dan validasi data PPPK Paruh Waktu; dan
   b. melakukan pengalihan status kepegawaian dari Pemerintah Daerah ke Kemendikdasmen.
3. Dalam rangka memastikan data PPPK Paruh Waktu yang akan dialihkan ke Kemendikdasmen telah siap untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah, BKN dan Kemendikdasmen melakukan pemadanan data eksisting terhadap:
   a. Guru PPPK Paruh Waktu; dan
   b. PPPK Paruh Waktu teknis yang melaksanakan tugas sebagai Guru.

C. Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) serta Peta Jabatan

1. Penyusunan OTK beserta rincian tugas unit kerja.
2. Penyusunan peta jabatan dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB III
PELAKSANAAN

A. Verifikasi dan Validasi
   1. Tim melakukan sosialisasi program kebijakan dan mekanisme verifikasi dan validasi data Guru PPPK Paruh waktu kepada Pemerintah Daerah.
   2. Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi kategori data Guru PPPK Paruh waktu sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B melalui platform ASN Digital BKN.
   3. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat yang berwenang (Pyb) pada Pemerintah Daerah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) melalui platform ASN Digital BKN.

B. Penetapan Kebutuhan
   1. Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan Guru berdasarkan analisis beban kerja Guru, Kemendikdasmen menyampaikan usul kebutuhan jabatan kepada KemenPANRB.
   2. Menteri PANRB menetapkan persetujuan kebutuhan jabatan.

C. Pengalihan Status dan Kedudukan
   1. Kemendikdasmen melakukan verifikasi dan validasi terhadap data Guru PPPK Paruh waktu yang telah diverifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah.
   2. Kemendikdasmen mengajukan usulan pengalihan status kepegawaian kepada BKN melalui platform ASN Digital BKN.
   3. BKN dan Kemendikdasmen menerbitkan dokumen terkait pengalihan Guru PPPK.
   4. Kemendikdasmen menetapkan keputusan penugasan Guru PPPK pada satuan pendidikan.

D. Masa Transisi
   1. PPPK Paruh Waktu yang dialihkan tetap melaksanakan tugas sebagai Guru pada Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya SK Penempatan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
   2. Selama masa transisi, pemenuhan hak dan kewajiban pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3. Satuan pendidikan tetap menyelenggarakan layanan pembelajaran secara efektif selama proses penyelesaian Pengalihan Status dan Kedudukan Guru PPPK Kementerian.
   4. Dalam hal terdapat PPPK Paruh Waktu yang memenuhi syarat namun belum ditetapkan SK Penempatannya sampai dengan 1 Januari 2027 dikarenakan:
      a. sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin;
      b. sedang mengajukan banding administratif atas hukuman disiplin tingkat berat;
      c. sedang proses pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu Guru,

      Pengalihan Status dan Kedudukan dapat dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2027.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara berkala oleh Tim untuk memastikan pelaksanaan Pengalihan Status dan Kedudukan Guru PPPK Kemendikdasmen berjalan sesuai kebijakan, tahapan, target waktu, ketentuan, dan data yang telah ditetapkan.

A. Pemantauan

Pemantauan meliputi:

1. perkembangan pelaksanaan setiap tahapan;
2. validitas dan kesesuaian data Guru;
3. capaian penetapan kebutuhan, pengalihan, dan penempatan; serta
4. permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian, ketepatan waktu, kesesuaian proses, dan efektivitas pelaksanaan Pengalihan Status dan Kedudukan Guru PPPK.
Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan:

1. penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut;
2. perbaikan pelaksanaan dan tata kelola; serta
3. penyempurnaan kebijakan Pengalihan Status dan Kedudukan Guru PPPK.

C. Tindak Lanjut

Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar tindak lanjut sesuai kewenangan. Permasalahan yang ditemukan diselesaikan melalui verifikasi, rekonsiliasi, perbaikan data, dan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB V
PENUTUP

Pedoman teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi acuan resmi dalam seluruh rangkaian proses administratif Pengalihan Status dan Kedudukan Guru PPPK Paruh Waktu Pemerintah Daerah menjadi PPPK Kemendikdasmen. Setiap instansi terkait diharapkan dapat berkoordinasi dalam melaksanakan ketentuan dengan penuh tanggung jawab. Hal-hal teknis yang belum diatur secara spesifik akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Ravii